

## SANKSI PIDANA TERHADAP PENOLAK VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA

Oleh:

**Jeannifer**

*Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya*

[soewonojeannifer@yahoo.com](mailto:soewonojeannifer@yahoo.com)

### ABSTRAK

Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menangani penyebaran Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah akan melaksanakan vaksinasi massal yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 namun menolaknya dapat dikenakan sanksi administratif. Selain itu juga dapat dikenakan sanksi pidana karena dianggap menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran Covid-19. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan konseptual dengan mempelajari asas, prinsip, dan doktrin ilmu hukum yang digunakan sebagai pedoman untuk menjawab dan memberikan argumentasi hukum terhadap isu hukum terkait. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap penolak vaksin covid-19, dengan mengingat bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memilih bentuk layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.

**Kata kunci:** *sanksi pidana, vaksin, pandemi covid-19*

### A. PENDAHULUAN

Virus Korona atau *Corona Virus Disease* (Covid-19) merupakan jenis virus varian baru yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, namun tingkat penyebaran atau penularannya lebih tinggi daripada virus lainnya<sup>1</sup>. Covid-19 memiliki tingkat kasus kematian yang cukup tinggi, sehingga berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang dirasakan tidak hanya oleh Indonesia, tetapi hampir seluruh negara di dunia. Pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global<sup>2</sup>. Pemerintah Indonesia juga menetapkan penyebaran bencana non alam Covid-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020.

---

<sup>1</sup> Ismail Marzuki, dkk., *COVID-19: Seribu Satu Wajah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021)

<sup>2</sup> Domenico Cucinotta dan Maurizio Vanelli, *WHO Declares COVID-19 a Pandemic*, *Acta Biomed* 2020; Vol. 91, N. 1, 2020.

Merespon tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi, Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dengan menerapkan kebijakan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, kebijakan jaga jarak sosial (*social distancing*), jaga jarak aman (*physical distancing*), kegiatan pembelajaran dan bekerja secara daring (dalam jaringan), dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disese 2019 (COVID-19) yang mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada dasarnya, upaya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat menanggulangi penyebaran dan penularan Covid-19. Namun dalam kenyataannya, tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan tersebut masih rendah<sup>3</sup>.

Pada awal tahun 2021, Presiden Joko Widodo telah menandatangani kontrak pengadaan vaksin Covid-19 dengan Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer<sup>4</sup>. Vaksinasi merupakan upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi Covid-19. Melalui vaksinasi, diharapkan dapat terbentuk *herd immunity*, yaitu suatu kondisi dalam masyarakat yang sebagian besar populasinya telah memiliki antibodi atau kebal terhadap suatu penyakit menular<sup>5</sup>.

Oleh karenanya, pemerintah bermaksud untuk melaksanakan vaksinasi massal yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 13A Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Kementerian Kesehatan akan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang wajib mengikuti kegiatan vaksinasi.

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 namun menolak mengikuti kegiatan vaksinasi, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminann sosial atau bantuan

---

<sup>3</sup> Sylvia Hasanah Thorik, *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19*, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1, 2020.

<sup>4</sup> Fitria Chusna Farisa, "Jokowi: Indonesia Telah Amankan Vaksin Covid-19 Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/01/12031031/jokowi-indonesia-telah-amankan-vaksin-covid-19-sinovac-novavax-astrazeneca?page=all>, pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 19.28

<sup>5</sup> Haley E. Randolph dan Luis B. Barreiro, *Herd Immunity: Understanding COVID-19*, Immunity, Volume 52, Issue 5, 2020.

sosial atau layanan administrasi pemerintah, dan/atau denda. Selain itu dalam Pasal 13B menetapkan penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Sebab, pelaksanaan vaksinasi merupakan upaya untuk melindungi hak masyarakat Indonesia secara luas, sehingga menolak menerima vaksin dianggap menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*<sup>6</sup>. *Statute approach* dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, *Universal Declaration of Human Rights*, Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. *Conceptual approach* dengan mengkaji prinsip-prinsip, asas, dan doktrin ilmu hukum. Sedangkan *Case approach* merupakan pendekatan yang digunakan penulis untuk memahami lebih lanjut dalam menjawab rumusan masalah dengan mengkaji kasus yang telah terjadi berkaitan dengan isu hukum terkait.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020, Kementerian Kesehatan diberi kewenangan untuk menetapkan:

“a. Kriteria dan prioritas penerima vaksin

---

<sup>6</sup> Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)

- b. Prioritas wilayah penerima vaksin
- c. Jadwal dan tahapan pemberian vaksin
- d. Standar pelayanan vaksinasi”

Penetapan sebagaimana disebut diatas dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Setiap orang yang telah ditetapkan dan didata oleh Kementerian Kesehatan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13A Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 yang menetapkan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang telah memenuhi kriteria namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti Vaksinasi Covid-19.

“Sanksi Administratif dapat berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau
- c. Denda”

Berdasarkan Pasal 13B Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 menetapkan selain dapat dikenakan sanksi administratif, sasaran penerima vaksin Covid-19 yang menolak untuk mengikuti vaksinasi dianggap menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu dapat dikenakan sanksi pidana menurut ketentuan pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu:

1. Diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah, bagi barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu kejahatan
2. Diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya 500 ribu rupiah, bagi barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu pelanggaran

Namun, dalam Pasal 52 huruf (a) dan (d) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan dan menolak tindakan medis atau pengobatan atas dirinya. Sebagaimana dideklarasikan dalam Deklarasi Wina tahun 1993 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak ini memberi kebebasan bagi setiap orang untuk dapat menentukan pilihan politik, ekonomi, sosial, dan budayanya sendiri, serta memilih tindakan yang akan diambil terhadap dirinya sendiri. Artinya, setiap orang juga berhak untuk memilih untuk menerima maupun menolak suatu tindakan medis atau pengobatan atas dirinya. Selanjutnya dalam Artikel 19 *Universal Declaration of*

*Human Rights* dan Pasal 14 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukannya.

Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diterapkan suatu doktrin yang disebut *informed consent*. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan seseorang terhadap diagnosa atau tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya setelah mendapatkan informasi serta diberikan pilihan untuk memilih atau menolak pelaksanaan suatu tindakan medis tersebut<sup>7</sup>. Pemerintah Indonesia juga menetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang pada Pasal 2 menyatakan bahwa setiap tindakan medis yang akan dilakukan harus mendapatkan persetujuan atau *informed consent* baik secara lisan, maupun tertulis.

Maka, dapat dikatakan bahwa dalam suatu tindakan medis yang akan dilakukan terhadap seseorang terdiri dari 2 macam hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Apabila dikaitkan dengan pemberian vaksin Covid-19, maka pada dasarnya setiap orang yang dalam hal ini sasaran penerima vaksin Covid-19 berhak untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapnyanya berkaitan dengan vaksin tersebut. Mulai dari jenisnya, kandungan zat dalam vaksin, hingga berbagai reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksinasi telah dilakukan. Setelah mendapatkan informasi, setiap orang juga seharusnya memiliki hak untuk menentukan sendiri, baik untuk menerima ataupun menolak pemberian vaksin Covid-19 tersebut.

Menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan manusia sebagai individu dan kepentingan umum<sup>8</sup>. Selain itu hukum juga berfungsi ganda, yaitu untuk menjamin kebebasan dan kepentingan individu serta kepentingan masyarakat<sup>9</sup>. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021, ditetapkan bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang telah memenuhi kriteria tetapi menolak kegiatan vaksinasi, maka akan dikenakan sanksi pidana menurut UU Wabah Penyakit Menular. Padahal tujuan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum, melainkan juga harus memperhatikan tujuan lainnya yaitu untuk melindungi kepentingan manusia secara individu. Mengingat bahwa jenis-jenis pelayanan kesehatan sifatnya adalah pilihan atau *optional*.

#### **D. KESIMPULAN**

---

<sup>7</sup> Zulhasmar dan Eric, *Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik*, Lex Jurnalica Vol. 5 No. 2, April 2008

<sup>8</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)

<sup>9</sup> Eman Sulaiman, *Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini tidak sejalan dengan tujuan dari hukum pidana apabila tindakan menolak vaksin dianggap sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Tidak dapat dikatakan bahwa masyarakat, yang dalam hal ini adalah sasaran penerima vaksin Covid-19 yang menolak untuk mengikuti kegiatan vaksinasi dianggap menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran Covid-19. Terlebih lagi terhadap sasaran penerima vaksin Covid-19 yang menolak vaksin, namun sangat mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap orang diberi perlindungan atas hak asasi manusianya, yaitu berhak untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan vaksin Covid-19 dan berhak untuk memilih akan mengikuti vaksin ataupun memilih untuk tidak mengikuti vaksin sesuai dengan keinginan pribadinya. Oleh karenanya, hak asasi manusia setiap orang harus dilindungi dan dihormati sebagai penghargaan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cucinotta, D., & Vanelli, M. (2020). WHO Declares COVID-19 a Pandemic. *Acta Biomed* 2020, Vol. 91, N. 1.
- Farisa, F. C. (2021, Januari 1). *Jokowi: Indonesia Telah Amankan Vaksin Covid-19 Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer*. Retrieved 28 Februari 2021, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/01/12031031/jokowi-indonesia-telah-amankan-vaksin-covid-19-sinovac-novavax-astrazeneca?page=all>
- Marzuki, I., Bachtiar, E., Zuhriyatun, F., Purba, A. M., Kurniasih, H., Purba, D. H., . . . Sianturi, E. (2021). *COVID-19: Seribu Satu Wajah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Randolph, H. E., & Baerreiro, L. B. (2020). Herd Immunity: Understanding COVID-19. *Immunity, Volume 52, Issue 5*.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sulaiman, E. (2013). Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). *Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013*.
- Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1*.